PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9808.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	KELOMPOK PASURUAN 2026
2.	Alamat	:	**(UKIRA) :** Desa Randusari, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Prov. Jawa Timur **(SEJATI) :** Jl. Gatot Subroto, Desa Randusari, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Prov. Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-899
	- Masa Berlaku	:	19 Oktober 2026 - 18 Oktober 2032
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	20 - 23 September 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **KELOMPOK PASURUAN 2026** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 19 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 402.3/SKEP-MUTU/X/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA KELOMPOK PASURUAN 2026
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan :

Kontrak SPK No. SP.001/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/9/2026 tanggal 08 September 2026 antara Kementrian Kehutanan Republik Indonesia dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : KELOMPOK PASURUAN 2026 dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada KELOMPOK PASURUAN 2026 dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-899, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 19 Oktober 2026 sampai dengan 18 Oktober 2032.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK PASURUAN 2026

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 19 Oktober 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	: :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Lead Auditor : Danu Prasetyawan
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	Kelompok Pasuruan 2026
b. Alamat Kantor	:	- Ukira: Desa Randusari, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Prov. Jawa Timur - Sejati: Jl. Gatot Subroto, Desa Randusari, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Prov. Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PB untuk Industri
d. Legalitas Pemegang Izin		- Ukira: NIB 0235000900058 tanggal 5 September 2020 - Sejati: NIB 0220001312386 tanggal 28 Maret 2020
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	- Ukira : Kerajinan: 100 pcs/tahun - Sejati : Kerajinan : 150 pcs/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	- Ukira: Desa Randusari, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Prov. Jawa Timur

		- Sejati: Jl. Gatot Subroto, Desa Randusari, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Prov. Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Ketua : Khoirul Anam Sekretaris : Arif Budiono
h. Nama MR Auditee	:	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI: Tanggal, 13-Sep-26 Dan Website Mutu Certification: Tanggal, 13-Sep-26**	**Website SILK MenLHK RI : https://silk.phl.kehutanan.go.id/ Dan Website Mutu Certification : ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Minggu, 20/09/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Pasuruan 2026 b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20/09/2026 s/d 23/09/2026	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 23/09/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok Pasuruan 2026 f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 19/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok Pasuruan 2026 **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Uraian: Ukira

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>NIB</td><td>0235000900058</td></tr>
<tr><td>Nama Pelaku Usaha</td><td>Khoirul Anam</td></tr>
<tr><td>Alamat Lokasi Usaha</td><td>Desa Randusari, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Prov. Jawa Timur</td></tr>
<tr><td>Email</td><td>Sitemz.six@gmail.com</td></tr>
<tr><td>Kode KBLI</td><td>16293 – industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller</td></tr>
<tr><td>Skala Usaha</td><td>Usaha Mikro</td></tr>
<tr><td>Tanggal Terbit</td><td>5-09-2020</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Uraian</th><th>Sejati</th></tr>
<tr><td>NIB</td><td>0220001312386</td></tr>
<tr><td>Nama Pelaku Usaha</td><td>Arif Budiono</td></tr>
<tr><td>Alamat Lokasi Usaha</td><td>Jl. Gatot Subroto, Desa Randusari, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Prov. Jawa Timur</td></tr>
<tr><td>Email</td><td>Arifbudiono41@gmail.com</td></tr>
<tr><td>Kode KBLI</td><td>16293 – industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller</td></tr>
<tr><td>Skala Usaha</td><td>Usaha Mikro</td></tr>
<tr><td>Tanggal Terbit</td><td>28-03-2020</td></tr>
</table>
Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Legalitas perdagangan</td><td>Memenuhi</td><td>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB Kelompok Pasuruan 2026 telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</td><td>Memenuhi</td><td>
<table>
<tr><th>Uraian</th><th>Ukira</th></tr>
<tr><td>NPWP</td><td>82.915.753.6-624.000</td></tr>
<tr><td>Nama</td><td>Khoirul Anam</td></tr>
<tr><td>Alamat</td><td>Dusun Randumangu Rt 02/03, Randusari, Gading rejo, Pasuruan, Jawa Timur</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>KPP</td><td>KPP Pratama Pasuruan</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>Uraian</td><td>Sejati</td></tr>
<tr><td>NPWP</td><td>83.229.896.2-624.000</td></tr>
<tr><td>Nama</td><td>Arif Budiono</td></tr>
<tr><td>Alamat</td><td>Jl Gatot Subroto No. 02 Rt 02/04, Randusari, Gading rejo, Pasuruan, Jawa Timur</td></tr>
<tr><td>KPP</td><td>KPP Pratama Pasuruan</td></tr>
</table>
NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia dokumen Dokumen SPPL yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia bukti pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh masing-masing anggota Kelompok Pasuruan 2026</td></tr>
<tr><td>Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri</td><td>Memenuhi</td><td>Kelompok Pasuruan 2026 adalah industri pengolahan kayu gergajian menjadi produk-produk kerajinan. Jenis dan produk yang dihasilkan adalah:
<table>
<tr><th>Anggota</th><th>produk</th><th>Kapasitas per tahun</th></tr>
<tr><td>Ukira</td><td>kerajinan</td><td>100 pcs</td></tr>
<tr><td>Sejati</td><td>kerajinan</td><td>150 pcs</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia bukti kepemilikan akun SIINas.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen identitas importir</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Pasuruan 2026 tidak terdaftar sebagai importir</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris</td><td>Memenuhi</td><td>Kelompok Pasuruan 2026 beranggotakan 2 (dua) industri kecil yaitu Ukira dan Sejati. Pembentukan kelompok usaha ini berdasarkan</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pembentukan kelompok (Jika berkelompok)		Berita Acara Pembentukan Kelompok Usaha Industri Pengolahan Kayu tertanggal 4 September 2026
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Anggota Kelompok Pasuruan 2026 membeli bahan baku berupa: - Ukira: kayu gergajian jati - Sejati: kayu gergajian jati Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti bayar.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kelompok Pasuruan 2026 didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Kelompok Pasuruan 2026 tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Tidak menerima dan mengolah kayu bekas/bongkaran/sampah kayu
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Kelompok Pasuruan 2026 tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok telah menerbitkan DHH: - Ukira: 1 pemasok

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>- Sejati: 1 pemasok</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen Impor.</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Pasuruan 2026 selama periode Audit tidak menerima dan mengolah bahan baku impor</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Deklarasi Impor</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Pasuruan 2026 selama periode Audit tidak menerima dan mengolah bahan baku impor</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Persetujuan impor</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Pasuruan 2026 selama periode Audit tidak menerima dan mengolah bahan baku impor</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Laporan realisasi impor</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Pasuruan 2026 selama periode Audit tidak menerima dan mengolah bahan baku impor</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Pasuruan 2026 selama periode Audit tidak menerima dan mengolah bahan baku impor</td></tr>
<tr><td>Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Pasuruan 2026 selama periode Audit tidak menerima dan mengolah bahan baku impor</td></tr>
<tr><td>Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Pasuruan 2026 selama periode Audit tidak menerima dan mengolah bahan baku impor</td></tr>
<tr><td>Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Pasuruan 2026 selama periode Audit tidak menerima dan mengolah bahan baku impor</td></tr>
<tr><td>Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Pasuruan 2026 selama periode Audit tidak menerima dan mengolah bahan baku impor</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia tally sheet yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>Laporan produksi
<table>
<tr><th>Anggota</th><th>Produk</th><th>Input</th><th>Output</th><th>Rendemen</th></tr>
<tr><td>Ukira</td><td>Kerajinan</td><td>0,0566</td><td>0,0472</td><td>83,39</td></tr>
<tr><td>Sejati</td><td>Kerajinan</td><td>0,0920</td><td>0,0728</td><td>79,13</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</td><td>Memenuhi</td><td>
<table>
<tr><td>Anggota</td><td>Produk</td><td>Kapasitas</td><td>Realisasi</td><td>%</td></tr>
<tr><td>Ukira</td><td>Kerajinan</td><td>100 pcs</td><td>4 pcs</td><td>16,00</td></tr>
<tr><td>Sejati</td><td>Kerajinan</td><td>150 pcs</td><td>5 pcs</td><td>13,51</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Pasuruan 2026 tidak membeli dan menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku didapat dari pemasok yang sudah memiliki menerbitkan DHH dengan mekanisme jual beli</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>
<table>
<tr><th>Uraian</th><th>Sortimen</th><th>LMK</th><th>Dok. Pendukung</th></tr>
<tr><td colspan="4">Ukira</td></tr>
<tr><td>Penerimaan Bahan Baku</td><td>Kayu Gergajian</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Produksi</td><td>kerajinan</td><td>0,0472</td><td>0,0472</td></tr>
<tr><td>lokal</td><td>Kerajinan</td><td>0,0472</td><td>0,0472</td></tr>
<tr><td colspan="4">Sejati</td></tr>
<tr><td>Penerimaan Bahan Baku</td><td>Kayu Gergajian</td><td>0,3640</td><td>0,3640</td></tr>
<tr><td>Produksi</td><td>kerajinan</td><td>0,0728</td><td>0,0728</td></tr>
<tr><td>Lokal</td><td>Kerajinan</td><td>0,0728</td><td>0,0728</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Pasuruan 2026 tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Pasuruan 2026 tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Pasuruan 2026 tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Pasuruan 2026 tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Pasuruan 2026 tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dilakukan melalui industri penyedia jasa		
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Kelompok Pasuruan 2026 selama periode Audit, melakukan penjualan local sebanyak. - Ukira: 4 pcs, dengan Nota sebanyak 4 set - Sejati: 5 pcs, dengan Nota sebanyak 5 set
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Kelompok Pasuruan 2026 dalam proses pengajuan untuk memperoleh S-Legalitas sehingga belum dapat melakukan ekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Kelompok Pasuruan 2026 dalam proses pengajuan untuk memperoleh S-Legalitas sehingga belum dapat melakukan ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Kelompok Pasuruan 2026 dalam proses pengajuan untuk memperoleh S-Legalitas sehingga belum dapat melakukan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Kelompok Pasuruan 2026 dalam proses pengajuan untuk memperoleh S-Legalitas sehingga belum dapat melakukan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Kelompok Pasuruan 2026 dalam proses pengajuan untuk memperoleh S-Legalitas sehingga belum dapat melakukan ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Kelompok Pasuruan 2026 dalam proses pengajuan untuk memperoleh S-Legalitas sehingga belum berhak untuk menggunakan Tanda SVLK
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Kelompok Pasuruan 2026 masing-masing anggota telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan juga telah memiliki personil yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik seperti masker, sarung tangan, dll serta tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Pasuruan 2026 telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit tidak terjadi kali kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Pasuruan 2026 telah memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh pemilik usaha.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Pasuruan 2026 mempunyai/mempekerjaan karyawan kurang dari 10 orang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Kelompok Pasuruan 2026 tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Pasuruan 2026 telah memiliki surat pernyataan tentang pengarusutamaan gender. Jumlah karyawan yaitu - Ukira: 3 orang laki-laki - Sejati: 5 orang laki-laki

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok Pasuruan 2026 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 22 **(Dua puluh Dua)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah 26 **(Dua Puluh enam)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah 0 **(Nol)** verifier.

Dengan demikian Kelompok Pasuruan 2026 dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
PT Mutagung Lestari Tbk,



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Forestry